

Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus *Illegal Logging*

Teguh Soedarsono

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia
Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola) Lt. 1 Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat
teguh.soedarsono@ymail.com

Abstract

This study reveals that verdict of illegal logging cases tried at district courts and supreme courts arises not only contradiction within legal officers but it also leads to arise a public controversy. This occurs not only due to the inconsistency of understanding of public prosecutors and judges toward normative framework of illegal logging issue and anti corruption bill, but also because of the weaknesses of moral integrity of legal officer who have a good relationship with actors of illegal logging. Establishing a steady of legal enforcement is necessary to be done in relation to illegal logging cases. A complexety of problem in illegal logging cases have been influenced by certain factors, lack of awarness of local community, public prosecutors and jusges generally use legal administrative approach is more dominant than integrated criminal legal system then the practice of legal enforcement towards illegal logging has failed to control effectively.

Key word : Illegal logging, legal enforcement, corruption, and justice

Abstrak

Penelitian/penelusuran materi ini menunjukkan/membuka fakta bahwa keputusan hukum terhadap kasus penebangan hutan ilegal yang dilakukan pada pengadilan wilayah maupun pengadilan tinggi telah memunculkan/menimbulkan tak hanya kontradiksi di dalam pejabat/pegawai hukum itu sendiri, tetapi juga membawa kontroversi pada masyarakat umum. Masalah ini tak hanya muncul/terjadi karena ketidak-konsistenan sudut pandang normatif pada jaksa penuntut dan hakim terhadap isu penebangan hutan ilegal dan proposal/proyek anti korupsi, tetapi juga akibat lemahnya integritas moral dari aparat hukum yang memiliki hubungan baik/dekat dengan oknum pelaku penebangan hutan liar/ilegal. Maka penting untuk diwujudkan/didirikannya/dilaksanakannya perundang-undangan/aturan hukum yang kuat dalam kasus/masalah penebangan hutan ilegal ini. Kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam kasus penebangan hutan liar/ilegal ini juga disebabkan oleh beberapa masalah lain, seperti kurangnya kewaspadaan masyarakat lokal, jaksa penuntut umum, serta hakim yang biasanya lebih menggunakan pendekatan hukum secara administratif ketimbang menggunakan sistem hukum yang integral, yang berakibat pada gagalnya perwujudan aturan hukum dan kontrol yang efektif terhadap kasus maupun pelaku dari penebangan hutan liar/ilegal.

Kata kunci : Penebangan hutan liar, perundang-undangan hukum, korupsi, dan keadilan.

Pendahuluan

Kontroversi di sekitar putusan pengadilan atas kasus *illegal logging* cukup menjadi daya tarik masyarakat Indonesia. Bukan saja karena terkait dengan penyalahgunaan oleh pejabat, tapi juga karena keterlibatan pengusaha-pengusaha dalam praktek suap. Persoalan penegakan hukum yang tidak konsisten dengan peraturan hukum yang berlaku, juga karena sistem pemidanaan atau sanksi baik dari pengadilan maupun dari masyarakat kurang berfungsi optimal menjadi faktor penyebabnya.

Terhadap tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan selama ini (*the manual investigation for illegal logging*), dirasa masih belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakatnya Indonesia pada umumnya. Misalnya, penanganan hukum terhadap 205 kasus tindak pidana *illegal logging* selama tahun 2005 – 2008 yang hanya 17,24% berhasil menghadirkan pelaku utamanya lewat proses peradilan. Hasil putusan 66,83% atau 137 kasus perkara dinyatakan “bebas murni”, 21,46% atas 44 kasus, perkara dijatuhi hukuman “kurang dari 1 tahun”, 6,83% atau 14 kasus perkara divonis hukuman antara “1 – 2 tahun”, dan hanya 4,88% atau 10 perkara saja dikenakan hukuman “lebih dari 2 tahun”¹.

Kondisi tersebut mendorong penulis untuk melakukan analisis hukum terhadap fakta – fakta ketidak-optimalan proses penerapan putusan hakim atas kasus – kasus *illegal logging*. Kondisi yang memprihatinkan tersebut perlu dilakukan untuk dijadikan masukan serta proses *check and balance* bagi perbaikan dan perkembangan proses serta putusan hakim dalam penegakan hukum kasus – kasus *illegal logging* di Indonesia. Ketidak kompakkan penegak hukum, polisi, jaksa dan pengadilan dalam menerapkan aturan hukum atas kasus Adelia Lin di Pengadilan Medan Sumatera Utara. Pelepasan Adelia Lin di pengadilan Medan dipandang sebagai pelecehan terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Adapun telaah atas kasus *illegal logging* ini telah dilakukan eksaminasi secara terbatas terhadap putusan hakim atas kasus – kasus *illegal logging* yang telah memiliki “kekuatan hukum tetap” (*inkracht*). Hal lain yang menimbulkan perhatian kasus *illegal logging* adalah THEDY ANTHONI, dkk., yang didakwa telah melakukan *illegal logging* di daerah hutan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat. Kasus perkara atas nama: DARIUS LUNGGUKSITORUS, dkk., yang didakwa telah melakukan *illegal logging* di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Kasus perkara

¹ Lihat pemaparan kasus dalam *Indonesian Corruption Watch / ICW 2008*.

atas nama: TIAN HARTONO alias BUNTIA dkk., yang didakwakan telah melakukan *illegal logging* di daerah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara. Kasus yang hampir sama ini terbukti setelah masuk di pengadilan diperoleh putusan yang berbeda-beda.

Tulisan ini mengajukan persoalan sebagai berikut, *pertama*, bagaimana penegakan hukum kasus kejahatan *illegal logging*? *Kedua*, mengapa kecenderungan putusan pengadilan dalam kasus-kasus *illegal logging* tidak konsisten dalam menerapkan peraturan hukum yang tersedia?. *Ketiga*, upaya upaya apakah yang harus dilakukan agar pemberian advokasi terhadap proses dan hasil persidangan maupun kondisi serta kapasitas para penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus perkara *illegal logging* dapat dilakukan pembaharuan yang lebih positif.

Penegakan Hukum Kasus Kejahatan *Illegal Logging*

Bagaimanapun upaya penanggulangan suatu kejahatan tidak terlepas dari kebijakan pidana atau *criminal law policy*. Suatu usaha untuk mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dari situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Dalam kebijakan pidana ini secara operasional harus melengkapi unsur-unsur sebagai berikut: *pertama*, kebijakan legislatif yaitu tahapan perumusan/penyusunan hukum pidana. *Kedua*, kebijakan yudikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana. *Ketiga*, kebijakan eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.² Namun, sebaik peraturan hukum yang dipersiapkan belum dapat menjadi jaminan bilamana dalam penerapannya tidak dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu.

Misalnya, Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang kepolisian, telah disebutkan mengenai tugas dan wewenangnya yang antara lain: (a) selaku alat negara, polisi sebagai penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib umum (b), melaksanakan tugas kepolisian selalu pengayom dalam memberikan perlindungan dan elayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan; (c), dst.

Secara lebih khusus, peran polisi dalam penegakan hukum, diatur dalam pasal 14 antara lain (a) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindaka

² AL. Wisnu Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 1999, hlm. 11

pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan prundang-undangan lainnya; (b) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan laboratorium forensik serta psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian, dan (c) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Dalam tingkat kedua, hasil penyelidikan dan penyidikan polisi ditindak lanjuti oleh pihak kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Sebagai penuntut umum, Pasal 30 UU. No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan sebagai berikut: Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik, dan lain sebagainya.

Dalam konteks ini, jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap kejahatan *illegal logging*. Suatu perbuatan yang dilakukan secara individu atau korporat, perbuatan yang mengakibatkan pengrusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan, bahwa kegiatan penebangan hutan (*illegal logging*) ini merupakan kegiatan yang *unpredictable* terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena diluar perencanaan yang telah ada.³

Dalam tahap ketiga, peradilan yaitu hakim hakim berfungsi memeriksa alat-alat bukti, saksi-saksi, keterangan, dan pengakuan lainnya yang diharuskan oleh Kitab Undang Hukum Acara Pidana 1981. Bahka dalam kondisi tertentu, proses permualaan dari suatu kasus sudah mulai melibatkan adanya pengacara. Ia bertugas untuk melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap hak-hak terdakwa dalam penyelidikan dan penyidikan. Jangan sampai, hak-hak dasar dari terdakwa tidak

³ Lihat Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2005, hlm. 74.

terlindungi karena tekanan pihak penegak hukum sebagai perwakilan dari kekuatan negara.

Dengan demikian, keterlibatan polisi dalam melakukan penyeldidikan dan penyidikan, keterlibatan jaksa sebagai penuntut umum dalam mempersiapkan dan membuat dakwaan. Tersedianya alat-alat bukti yang valid dan sah, serta pemahaman hakim terhadap kasus dan ketelitiannya dalam pemeriksaan antara pengujian norma hukum merupakan prasyarat penting dalam mencari kebenaran materiel secara umum, dan khususnya dalam kasus-kasus *illegal logging*.

1. Kejahatan *Illegal Logging*

Dalam berbagai literatur hukum, kejahatan *illegal logging* merupakan kejahatan pidana yang memiliki sifat sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). *Illegal logging* tergolong sebagai kejahatan yang langsung melanggar UU No. 23 Tahun 1997, tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Khususnya Pasal 48, menyebutkan bahwa pengrusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan yang berbentuk perusakan lingkungan, melalui praktek penebangan liar (*illegal logging*).

Adapun ketentuan pidana dan sanksi terhadap kegiatan *illegal logging* menurut UU No. 41 Tahun 1999 antara lain sebagai berikut. *Pertama*, setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Hal ini tertera dalam Pasal 50 ayat (1), "Barangsiapa dengan sengaja merusak prasaran dan sara perlindungan hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah).

Kedua, setiap orang yang diberikan izin pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan (Pasal 50 (2)). Barang siapa yang melanggar ketentuan ini, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,-(lima miliar rupiah).

Ketiga, setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atatu jarak (Pasal 50 ayat (3) huruf c) sampai dengan: 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, ... dst.,

Keempat, setiap orang dilarang untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. (Pasal 50 ayat (3) huruf e). Pelanggaran terhadap ketentuan ini,

diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Kelima, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (Pasal 50 ayat (3) huruf f). Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Keenam, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (pasal 50 ayat (3) huruf h). Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Ketujuh, membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf i). Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Kedelapan, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf k). Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Kesembilan, negara melakukan perampasan terhadap hasil hutan dan alat-alat termasuk dala angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran (Pasal 78 ayat (15)). Dalam penjelasannya benda yang termasuk alat-alat angkut antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, pontoon, tugboat, perahu layar, helikopter.⁴

Dengan demikian, penanganan kasus *illegal logging* baik secara normatif maupun secara implementatif harus dipandang sebagai kejahatan khusus. Karena itu, dalam penanganannya, pencegahan dan pemberantasan juga memerlukan cara-cara yang khusus pula. Mustahil dalam penanggulangan kasus *illegal logging* dapat diperleh

⁴ Lihat dalam Drs. IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo, dan Sukardi, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 109-112

keberhasilan, jika tidak disediakan suatu kebijakan penanggulangannya secara terpadu mengingat kejahatan *illegal logging* tergolong kejahatan yang berat.

2. Penanggulangan Terpadu Kejahatan *Illegal Logging*

Karena seriusnya *illegal logging*, sebagai suatu kejahatan luar biasa, maka sebagian ahli lingkungan memandang sebagai kejahatan bioterrorisme global luar biasa. Pandangan ini begitu ekstrim oleh karena dampak praktek *illegal logging*, langsung dari hari ke hari, semakin meningkat dengan tingkat kualitas dan modus operandi yang kian kompleks. Sehingga amat mustahil praktek kejahatan *illegal logging* dapat ditanggulangi tanpa menggunakan pendekatan terpadu. Praktek di lapangan telah membuktikan bahwa kemampuan aparat penegak hukum tidak mudah untuk menyeret aktor utama *illegal logging*.

Kondisi tersebut disebabkan *pertama*, praktek *illegal logging* tidak murni berdiri sendiri, namun telah terbangun jaringan kerjasama yang merambah ke praktek *illegal trade* yang melibatkan negara luar. Akibatnya praktek *illegal logging* sungguh bertambah dahsyat dari unsur tindak pidana yang melingkupi dan keterlibatan unsur asing. Sehingga tidak mengherankan sekiranya kecenderungan umum praktek *illegal logging* juga memiliki sifat kejahatan lintas negara (*Trans-National Organized Crime*). Suatu kejahatan yang dilakukan bukan saja karena adanya unsur obyek dan subyek melintas negara, melainkan karena adanya hubungan transaksional antara negara-negara di sekitarnya.

Alasan *kedua*, penanganan kasus *illegal logging* meniscayakan adanya penegakan hukum terpadu. Riza Surya, unsur *illegal logging* sebagai kejahatan *bioterrorisme* yang luar biasa mengandung unsur tindak pidana pencurian, pembunuhan berencana, terhadap keanekaragaman hayati termasuk bencana alam, yang membahayakan umat manusia. Pencucian uang (*money laundry*), tindak pidana korupsi, penyelundupan, penggelapan dan bahkan terorisme.⁵

Kesetaraan derajat kejahatan *Illegal logging* sebagai kejahatan luar biasa, mestinya menempatkan kebijakan pemerintah untuk melakukan pemberantasan harus sejajar dengan kejahatan teroris dan korupsi. Secara umum, pemerintah didorong untuk membuat kebijakan dari masa ke masa terkait dengan upaya

⁵ Lebih lengkap kajian ini dapat dibaca langsung Riza Surya, *Pemberantasan Illegal Logging: Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Banten 2005, hlm. 27

mewujudkan pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kedua, perlu dibentuk Tim Pengamanan Hutan Terpadu.

Alasan *ketiga*, penegakan hukum *illegal logging* meniscayakan adanya langkah terpadu. Dalam praktek lapangan pemberantasan *illegal logging* harus melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung, Polri, dan penegak hukum lainnya. Ketiga, operasi Wanalaga yaitu kerjasama antar Dirjen terkait dengan Departemen Kehutanan dan institusi lain. Pentingnya peraturan hukum tentang *illegal logging*, sebagaimana pada tingkat pertama melalui Perpu pemberantasan *illegal logging*. Adapun maksud dan tujuan perpu tersebut selain untuk merespon isu yang berkembang kuat dalam masyarakat agar mendapatkan pedoman pelaksanaan teknis, juga sebagai payung hukum, sekaligus pedoman pelaksanaan pemberantasan praktek *illegal logging* di lapangan.

Terdapat beberapa hambatan dalam memberantas praktek kejahatan *illegal logging* Agus Surono, mengidentifikasi permasalahan *illegal logging* tidak berhasil disebabkan karena tumpang tindih dan konflik kewenangan dalam pengolah sumber daya hutan. Tarik ulur antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama sejak lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 juncto UU No. 32/2004, tentang otonomi daerah menjadi salah satu penyebab yang begitu signifikan.⁶

Disatu pihak, secara *de facto*, kawasan-kawasan yang ditetapkan dengan fungsi konservasi berada di wilayah administratif daerah. Orang di tingkat daerah sangat memahami kondisi faktual dan kebutuhan bagi pengolah hutan yang terbaik. Pemerintah daerah selalu berpikir bahwa sumber daya alam tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah.⁷

Di pihak lain, upaya-upaya untuk melakukan pelestarian dan konservasi sumber daya alam merupakan kewenangan pemerintah pusat. Lagi-lagi UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dipandang sentralistik. Kewenangan konservasi hanya menjadikan kewenangan pusat. Pengelolaan sentralistik ini diperparah oleh proses perencanaan, penataan kawasan perlindungan dan pengawasan dari berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konversi yang seringkali dikembangkan secara tidak transparan oleh pemerintah pusat. Begitu pula,

⁶ Menurut pengamatan penulis, sejak tahun 1999, yaitu diterapkannya otonomi daerah di tingkat kabupaten telah mendorong timbulnya bukan saja duplikasi kebijakan dalam pengaturan wilayah hutan, melainkan juga telah berakibat penegakan hukum *illegal logging* semakin kompleks karena timbulnya konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah tidak dapat dihindarkan.

⁷ *Ibid*, Riza Surya, 86

pemerintah daerah dan masyarakat begitu rendah mendukung upaya tersebut diatas.⁸

Dengan kata lain, kejahatan *illegal logging* merupakan suatu kejahatan yang memiliki sifat luar biasa (*extra ordinary crime*), sebagaimana kejahatan korupsi dan kejahatan terorisme, atau *bioterrorism*. Karena itu, dalam penegakan hukum kejahatan *illegal logging* tidak saja karena sifat perbuatannya telah melanggar peraturan hukum begitu kompleks, UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, UU Tindak Pidana Korupsi, dan UU *Illegal Logging*, yang dalam prakteknya kejahatan ini juga dilakukan oleh suatu organisasi tertentu dengan melintas negara. Sehingga dalam penegakannya harus melibatkan institusi-institusi penegak hukum dan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan.

Beberapa Kasus *Illegal Logging* di Pengadilan

Dalam ketiga kasus ini digambarkan bagaimana isi dari dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan pengadilan secara singkat, dengan harapan pembahasan dan analisis dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek yang relevan terkait dengan penerapannya. Seberapa jauh hakim-hakim di pengadilan mempertimbangkan alasan-alasan juridis, baik dalam arti hukum materil maupun hukum formilnya. Di bawah ini akan dikemukakan tiga kasus putusan *illegal logging* yang memiliki perbedaan bobot putusan dan asing-masing.

1. Kasus *Illegal Logging* di PN Padang

Pada tahun 2003, terdapat kasus atas nama **Thedy Anthoni**, selaku Direktur Utama PT. ATN, bersama-sama **Zulkarnain** selaku ketua KUD Mina Awera Tua Pejat dan **Parulian Samulanggai** selaku ketua KSU Simatorai Monga Siotan. Mereka diadili oleh Pengadilan Negeri Padang karena melakukan tindak pidana melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, dan/atau melakukan tindakan korupsi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Masyarakat. Kerugian tersebut timbul disebabkan karena telah memperpanjang dan memperluas Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai.⁹

⁸ Kajian tentang Pengaturan dan Kebijakan tentang *Illegal Logging*, Jakarta, Universitas Al Azhar Indonesia 2009:147

⁹(SK Nomor 150 Tahun 2004 diareal hutan Ds. Saurainuk Kec. Sipora dan SK Nomor200 Tahun 2004 di areal hutan Ds. Tua Pejat Kec. Sipora Kab. Mentawai).

Adapun alasan jaksa untuk mendakwa Thedy Anthony dkk., antara lain sebagai berikut: (1). Memasukkan alat angkut dan peralatan berat ke dalam hutan tanpa izin dari Direktur Jendral Cq Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam dan atau Direktur Pengembangan Hutan Taman sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 428/KPTS-II/2003 Tanggal 18 Desember 2003; (2). Memasukkan dan menggunakan kapal tongkang dan alat berat guna mengeksploitasi kayu sehingga merusak kondisi jalan alur - alur laut di areal tersebut; (3). Mengeksploitasi kayu di luar areal IPK yang diizinkan dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mentawai yang diberikan kepadanya (4). Menyimpan dan memuat sejumlah besar hasil kayu bulat yang tidak didaftarkan dalam SKSHH; dan (5). Membayar IDR yang tidak sesuai dengan penetapan harga patokan nilai perhitungan propisi sumberdaya hutan kayu dan non kayu yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 435/MPP/Kep/7/2004 Tanggal 9 Juli 2004.

Akan tetapi, dalam proses pengadilan sungguh mengejutkan. Hakim majelis di Pengadilan Padang, memutuskan bahwa "terdakwa atas nama: **Thedy Anthoni dkk**, tidak terbukti secara sah dan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum". Untuk selanjutnya, para terdakwa dibebaskan secara hukum dan membebaskan semua biaya kepada Negara.¹⁰ Kasus ini telah menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat dan bahkan ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa putusan tersebut telah mencederai institusi peradilan oleh karena terdapat dugaan adanya praktek penyuapan.

2. Kasus *Illegal Logging* di Pontianak

Berbeda dengan kasus kasus di atas, yaitu terdakwa an. **Tian Hartono alias Buntia** selaku Direktur PT. Rimba Kapuas Lestari yang bersama - sama **Ir. H. Gusti Sofyan Afsier, MM** selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang dan **Drs. Elyakim Simon Djalil, MM** selaku Bupati Sintang Propinsi Kalimantan Barat didakwa telah melakukan tindak pidana dan dipersalahkan karena melakukan pelanggaran sebagai berikut:

Adapun alasan dakwaan penuntut umum antara lain sebagai berikut; (1). Membuat dan merekayasa peta RKT yang tidak didaftarkan pada Dinas Areal Kerja

¹⁰ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 545/Pid.B/2005/PN.PDG Tanggal 4 April 2004.

sehingga aktivitas kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukannya memasuki areal kawasan Hutan Produksi dan bahkan merambah ke dalam kawasan Hutan Lindung; (2). Melakukan penebangan kayu tanpa izin di kawasan Hutan Lindung dengan menggunakan tenaga masyarakat di sekitar hutan dengan cara memberikan bayaran/upah borongan sehingga dari keadaan tersebut telah merugikan negara; dan, (3). Memasukkan alat – alat berat dalam kawasan Hutan Negara tanpa izin, serta menguasai sejumlah batang kayu bulat tanpa dilengkapi surat keterangan yang sah.

Mereka didakwa telah melakukan kegiatan penebangan tegalan kayu jenis Meranti di kawasan Hutan Negara Lubuk Lintang Kabupaten Sintang dengan mendasarkan surat Izin Bupati Sintang Nomor 184 Tahun 2002 tanggal 14 Mei 2002 di wilayah Kecamatan Kepauk Belimbing dan Kecamatan Ambalan – Kabupaten Sintang seluas kurang lebih 41.090 Hektar.

Dalam praktek putusan di pengadilan dijumpai adanya kesamaan dengan kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Padang, Sumatra Barat. Pengadilan Negeri Pontianak, dengan surat putusan nomor. 107/Pid B/2006/PN PTK tanggal 21 Desember 2006 memutuskan bahwa “terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindakan pidana seperti yang didakwakan kepadanya. Namun, untuk sebagian dari perbuatan terdakwa, hakim menyatakan bersalah oleh karena terdakwa, dalam beberapa unsur perbuatannya terbukti tidak memperoleh surat perizinan dari pejabat yang berwenang. Terdakwa dinyatakan bersalah karena terbukti membawa masuk alat – alat berat ke dalam kawasan Hutan Negara. Sehingga kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar 1 Milyard Rupiah dengan pengganti denda sebesar 4 bulan kurungan, serta biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- ditanggung kepada terdakwa dan terhadap keseluruhan barang bukti perkara dikembalikan kepada terdakwa.

3. Kasus *Ilegal Logging* di PN Jakarta

Kasus ketiga ini, tampak jauh berbeda dari kasus pertama dan kedua sebab terdakwa selain dinyatakan bersalah dan memenuhi unsur delik yang dituduhkan jaksa penuntut umum, juga pihak hakim di pengadilan negeri Jakarta menjatuhkan hukuman paling berat. Terdakwa an. **Darius Lungguk Sitorus** selaku Direktur Utama PT. Terganda dan PT. Torus Ganda, yang bersama-sama dengan **Ir. Yanggi Sitorus** selaku ketua KPPS Bukit Harapan dan **Sangkot Hasibun** selaku Ketua Kantor

Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatra Utara yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun isi dakwaan jaksa terhadap Darius Lungguk Sitorus antara lain sebagai berikut: (1) bahwa terdakwa tanpa hak dan tanpa izin menguasai dan merubah fungsi serta pemanfaatan kawasan hutan produksi menjadi areal perkebunan kelapa sawit di daerah Padang Lawas seluas kurang lebih 80.000 hektar; (2) bahwa terdakwa telah membangun kantor, perumahan karyawan, dan pabrik pengolahan kelapa sawit tanpa izin dan menyalahi ketentuan Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Hutan; (3) bahwa terdakwa telah menyediakan, memasukkan, dan menggunakan alat - alat berat dan peralatan lainnya untuk menebang tegakan kayu di areal Hutan Negara tanpa izin Menteri Kehutanan; (4). Terdakwa telah membuka areal Hutan Negara dan mengkavling - kavling kawasan hutan tersebut dengan alasan melakukan pembersihan semak belukar serta ilalang di lahan areal hutan tersebut dengan cara membakar; (5). Terdakwa telah menanami areal hutan tersebut dengan tanaman kelapa sawit sehingga mengurangi luasnya kawasan hutan produksi dan menghilangkan tegakan kayu yang tumbuh dalam Hutan Negara tersebut sehingga secara langsung dan tidak langsung telah menghilangkan perolehan pemerintah atas sejumlah dana PSDH dan IDR dari areal Hutan Padang Lawas tersebut; (6). Terdakwa telah mengkonsolidasi dan mempengaruhi masyarakat untuk menguasai tanah Negara dan menjadikan tanah tersebut bersertifikat Hak Milik melalui kegiatan dan fasilitas koperasi KPPS Bukit Harapan miliknya; (7). Terdakwa telah memperkaya aset dan kekayaan diri sendiri serta perusahaan dan koperasi binaannya yang secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan keuangan negara.

Atas berbagai dakwaan terhadap kasus perkaranya tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara 8 tahun dan denda sebesar 5 Milyard Rupiah dengan pengganti pidana kurungan 6 bulan, serta barang bukti berupa perkebunan kelapa sawit beserta bangunan di atasnya yang dimiliki PKS Bukit Harapan, PT. Terganda, koperasi PARSUB, dan PT. Torus Ganda dirampas untuk Negara, dan biaya perkara sebesar Rp. 5000 dibayar atas tanggungan terdakwa.¹¹ Putusan tersebut didasarkan kepada sejumlah dakwaan hukum tersebut di atas, seperti bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang -

¹¹ Diambil dari Surat Putusan Hakim Nomor 481/Pid.B/2006/PN. JKT Pusat tanggal 21 Juli 2006

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 Ayat (1), Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Terhadap putusan PN. Jakarta Pusat tersebut terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Raya. Dalam proses serta putusannya Nomor: 194/Pid/2006/PT DKI tanggal 11 Oktober 2006 pihak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan “menerima permintaan banding terdakwa dan penuntut umum, serta menyatakan tidak dapat membenarkan surat dakwaan yang diputuskan oleh PN Jakarta Barat tersebut diatas. Memerintahkan terdakwa agar dikeluarkan dari tahanan, serta seluruh barang bukti dikembalikan kepada terdakwa, dan biaya perkara ditanggung negara”.

Atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Raya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan proses Kasasi Hukum kepada Mahkamah Agung, yang kemudian dalam amar keputusan hukumnya MA Nomor: KMA/003/JK/I/2006 Tanggal 5 Januari 2006 menyatakan bahwa “Permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dapat dikabulkan. Selanjutnya membatalkan semua putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Raya dan tetap membenarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta membebaskan keseluruhan biaya perkara di semua tingkat peradilanannya sejumlah Rp.2.500,- kepada terdakwa”.

Analisis Juridis dan Faktual Putusan Hakim *Illegal Logging*

Bilamana memperhatikan antara dakwaan dan putusan-putusan pengadilan terkait dengan kasus *illegal logging* sebagaimana dikemukakan, maka terdapat dua kecenderungan putusan hakim *illegal logging* di pengadilan. Kedua jenis putusan tersebut antara lain, putusan hakim yang memberikan hukuman ringan, atau putusan hakim yang membebaskan. Kedua putusan hakim yang menjatuhkan sanksi hukuman berat dengan kewajiban mengembalikan uang negara. Kedua kecenderungan putusan hakim tersebut disertai argumen dan analisis yang relevan antara norma hukum dengan fakta-fakta. Sehingga putusan majelis tampaknya tidak konsisten satu sama lain.

1. Putusan Hakim Membebaskan atau Meringankan.

Kecenderungan pertama, putusan-putusan hakim terhadap kasus-kasus *illegal logging* dalam tingkat pengadilan negeri dibebaskan dan jikapun dihukum cenderung

hukuman menjadi lebih ringan. Sehingga cenderung menimbulkan kontroversi dalam masyarakat pemerhati hukum dan juga masyarakat pada umumnya. Keadaan putusan hakim demikian ini timbul dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor inkonsistensi terhadap pemikiran dan penerapan asas-asas dan norma-norma hukum dalam penyelenggaraan peradilan, dan faktor yuridis dan disertai berbagai parameter dari suatu putusan yang berkeadilan.

2. Pelaksanaan Peradilan di Luar *Locus Delicti*

Inkonsistensi praktek peradilan dalam tahap awal seharusnya menerapkan asas kewenangan untuk mengadili di wilayahnya, sebagai *Jurisdiksi Kompetensi*. Suatu asas hukum yang mewajibkan setiap proses peradilan dilakukan berdasarkan kewenangan wilayahnya, di tempat peristiwa pelanggaran atau kejahatan tersebut terjadi, *asas locus delicti*. Dalam ketiga kasus tersebut ternyata dijumpai adanya kesamaan prinsip. Baik dalam kasus Thedy Anthoni yang pelanggarannya terjadi di Mentawai diadili di Pengadilan Padang, maupun dalam kasus an. D. L. Sitorus yang kejahatannya terjadi di Tapanuli. Terakhir, kasus Tian Hartono alias Buntia terjadi di kabupaten Sintang, yang diajukan di PN Pontianak. Dalam ketiga kasus tersebut, proses peradilan bertentangan dengan prinsip *locus delicti* aktivitas *illegal logging*.¹² Pengadilan Padang, Pengadilan Pontianak dan juga Pengadilan Jakarta merupakan ketiga institusi pengadilan yang tidak memiliki hubungan dengan tempat peristiwa kejahatan tersebut terjadi.

Praktek penyelenggaraan proses peradilan di luar yurisdiksi tidaklah mudah memahami adanya pengaruh langsung terhadap pihak-pihak hakim di pengadilan. Namun, pemaknaan dan pemahaman hukum tentang *illegal logging*, menjadi sukar untuk dirumuskan. Hakim hakim dalam memberikan putusannya harus memperhatikan keadaan di dalam dan luar pengadilan. Pasal 88, KUH-Acara Pidana 1981, menegaskan bahwa “penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani”.

Dalam konteks itu, tidaklah mudah mendatangkan suatu keyakinan dari hati nurani jika alat-alat bukti di sekitarnya tidak memadai karena jarak dan rentang

¹² Inkonsistensi tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 147, KUHP Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi, Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajarai apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinya.

antara waktu dan tempat kejadian telah mengalami perubahan signifikan. Karena itu, pengaruh terhadap pemaknaan dan pemahaman hukum tentang kasus “*illegal logging*” tidak dapat dihindari. Hakim-hakim yang memeriksa kasus tersebut berada di luar kewenangan karena bertentangan dengan asas *locus delicti*, tidak mustahil terjadi penyimpangan.

Pengertian faktual tentang “pembalakan liar” yang nyata - nyata telah menimbulkan kerugian negara dan penderitaan bagi masyarakat di sekitarnya tidak menjadi bahan pertimbangan hakim. Bagaimanapun, hakim hakim di dalam proses pemeriksaan dan pembuktiannya akan mengalami hambatan untuk memperoleh berbagai keterangan dan fakta-fakta yang kesesuaian sebagaimana digariskan KUHAP. Konsekuensinya, hakim-hakim dalam proses dan penentuan putusan - putusannya tidak dapat mewujudkan suatu putusan yang berkeadilan mengingat tidak mudah terkumpulnya kebenaran materiel, sebagai tuntutan utama dalam sistem peradilan pidana. Karena itu, adanya kejelasan hubungan hukum dan fakta yang relevan, yang mendukung dakwaan atau gugatan mengisyaratkan bahwa suatu putusan harus bermuatan logis, sehingga dapat dipahami dan ditangani oleh publik yang berkepentingan terhadap keadilan hukum.¹³

Pemindahan tempat peradilan, secara sosiologis aktivitas para pelaku *illegal logging* tidak dapat diberantas oleh karena masyarakat di sekitar areal hutan setempat dilibatkan bahwa dapat dikatakan sebagai “benteng dalam melakukan aktivitasnya”. Solidaritas masyarakat yang selama ini dipandang sebagai bagian dari berjalannya *illegal logging* pada acapkali menjadi faktor penghambat yang dapat menekan hakim-hakim membuat putusan yang menyimpang. Di hadapan masyarakat daerah, para pelaku *illegal logging* seperti pahlawan yang selalu memberikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya dan kebutuhan pengadaan lapangan kerja bagi penduduk di daerah aktivitas kerjanya. Hal tersebut dijadikan alasan pemindahan tempat penyelenggaraan peradilan. Sehingga penanganan hukum terhadap kasus - kasus *illegal logging* yang dilakukan tidak mungkin akan lugas, wibawa, dan tuntas bila dilakukan di di luar terjadinya kasus *illegal logging*.

Sebaliknya, dalam kasus *illegal logging* yang diadili di Jakarta, yaitu atas dakwaan Darius Lungguk Sitorus dkk, meskipun di lihat dari segi *locus delicti* terdapat kesamaan dengan dua kasus sebelumnya, kejahatan *illegal logging* terjadi di Medan

¹³ Artidjo Alkostar. *Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia*. JURNAL HUKUM No. 26 Vol. 11 – 2004. hlm. 9.

Sumatra Utara, namun dalam akhir putusan majelis di Pengadilan Negeri Jakarta sungguh berbeda dengan dua kasus di atas. Pengadilan Negeri Jakarta telah menjatuhkan pidana penjara delapan (8) tahun dan denda sebesar 5 milyar rupiah. Perbedaan asas *locus delicti* sama sekali tidak berpengaruh pada proses putusan akhir dari majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta. Perbedaan mendasar adalah bahwa baik isi dakwaan jaksa Penuntut Umum maupun hakim majelis telah menempatkan kasus ini secara utuh dan terpadu baik, dalam arti hukum materiel dan formilnya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan konsistensi antara konstruksi dakwaan tidak saja persoalan *illegal logging*, melainkan juga Pasal 18 UU Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dijadikan bahan pertimbangan oleh Pengadilan Jakarta.

Dalam konteks putusan *illegal logging* di atas, maka ada kaitan antara kerangka teoritik hubungan antara hukum dengan keadilan John Rawls. Bahwa institusi formal penegak hukum, polisi, jaksa dan juga hakim telah memainkan peranan penting dalam menjalankan tugasnya sehingga keadilan dapat dicapai dengan optimal. John Rawls menegaskan bahwa "keadilan hukum timbul manakala didasarkan kepada peran lembaga-lembaga hukum dalam memproses suatu keadilan formil (*institutions and formal justice*), adanya kesamaan bagi setiap orang yang berkesesuaian dengan adanya kebebasan dasar orang lain (*each person is to have an equal rights to the most extensive base liberty compatible with a similar liberty of others*), dan adanya kesamaan derajat dalam kesamaan peluang dan kesempatan untuk memperoleh keadilan prosedural (*fair equality of opportunity and pure procedural justice*).¹⁴

Singkatnya bahwa proses peradilan bagi suatu perkara *illegal logging*, dengan tidak mematuhi asas kewenangan yurisdiksi memang bersifat relatif, sehingga hakim-hakim di pengadilan negeri tampaknya tidak selalu berpengaruh oleh keadaan tersebut.

3. Obyek Dakwaan Terlalu Umum

Kecenderungan putusan ringan atau bebas bagi kasus kasus *illegal logging* juga disebabkan oleh konstruksi dakwaan yang terlalu umum. Berbagai materi dakwaan yang diajukan tidak berkolerasi dengan proses serta hasil penyidikan dari pihak kepolisian. Sehingga tidak heran jika putusan pengadilan dapat mendatangkan

¹⁴ Lihat penjelasan komprehensif John Rawls dalam karyanya, *A Theory of Justice*, London, Oxford, University Press, 1971, hlm. 114.

polemik antar pihak penegak hukum dalam proses hukumnya. Secara teoritis, keyakinan dan keputusan hakim dalam proses peradilan terhadap kasus – kasus *illegal logging*, tidak didukung oleh argumentasi – argumentasi yang kokoh melainkan terkesan dilakukan dengan pendekatan emosional.

Seharusnya dalam pengumpulan dan pemaknaan berbagai bukti yang diajukan harus selalu mengacu pada fakta yang benar dan alasan yang rasional. Leibniz juga John Rawls sependapat bahwa suatu putusan yang adil hendaknya didasarkan kepada moralitas hukum yang mengandung hubungan antara nalar dan kata hati (*rational intuition*), fakta atas penalaran (*the fact of reason*), dan moral hukum juga harus didasarkan kebebasan (*the moral law as the law of freedom*).¹⁵

Apa yang menjadi parameter filosofis dari suatu rumusan tentang keadilan yang mestinya dipatuhi oleh hakim-hakim dalam menggunakan fakta, penalaran dan kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara mestinya mempertimbangkan beberapa faktor.

Pertama, putusan peradilan, kasus *illegal logging* yang memberikan hukuman ringan atau membebaskan cenderung karena dakwaan dibuat dengan pelanggaran “pelanggaran hukum administrasi”. Hakim di Pengadilan Negeri Padang tidak secara cermat membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam putusannya mengatakan bahwa terdakwa Thedy Anthony dkk, tidak terbukti secara syah dan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pelanggaran atas hukum administrasi tersebut dapat dibuktikan melalui penafsiran hakim-hakim terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dipersalahkan memasukan alat angkut dan peralatan berat ke dalam hutan tanpa izin dari Direktur Jendral Cq Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No 428/KPTS-II/2003 tertanggal 18 Desember 2003. Selain itu, pihak terdakwa dipersalahkan karena tidak membayar IDR sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No 435/MPP/Kep/7/2004, tertanggal 9 Juli 2004.¹⁶

Sama halnya pemberian hukuman ringan ini terjadi pada kasus terdakwa Tian Hartono dalam kasus kedua, dimana majelis hakim PN Pontianak memutuskan

¹⁵ Dalam karya lain menerangkan hubungan antara fakta dan penalaran serta moralitas hukum, John Rawls. *Lecturers on the History of Moral Philosophy*. Edited by Barbara Herman. Cambridge, Harvard, University Press, 2000, hlm. 217.

¹⁶ Lihat lebih lengkap Putusan Pengadilan negeri Padang Nomor 545/Pid.B/2005/PN.PDG, 4 April 2005.

bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindakan pidana seperti yang didakwakan kepadanya. Namun terdakwa tetap dinyatakan bersalah karena tidak melengkapi surat perizinan dari pejabat yang berwenang. Khususnya Surat Izin Bupati Sintang Nomor 184 Tahun 2002, tertanggal 14 Mei 2002.¹⁷ Kedua putusan ini telah mengindikasikan bahwa konstruksi dakwaan dan putusannya atas kasus *illegal logging* masih bersifat parsial. Sehingga pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi, Nomor 32 Tahun 1999 tidak sama sekali disentuh. Misalnya, hakim tidak mencoba mengupayakan untuk membuktikan adanya kerugian negara akibat praktek kejahatan *illegal logging*. Hal ini terutama, dijumpai dalam dua kasus *illegal logging* di Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Pontianak.

Faktor kedua yang penting dalam hal ini adalah adanya kenyataan dimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan hakim-hakim menggunakan norma - norma dan sanksi tindak pidana yang bersifat umum. Padahal semestinya kasus kejahatan *illegal logging* menggunakan dakwaan dengan norma-norma hukum yang khusus *Lex Specialis*. Sebagaimana dalam teori yang digunakan di atas, bahwa kejahatan *illegal logging* termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan tergolong pada kejahatan *bioterrorisme*.

Faktor lain yang memudahkan terjadinya penyimpangan adalah ketika penerapan norma hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang dijadikan rujukan utama oleh jaksa dan hakim selalu tertuju pada pembuktian atas pelanggaran norma hukum bersifat umum. Konstruksi dakwaan atau tuntutan seperti tersebut tentu saja menyalahi aturan hukum yang sebenarnya. Sebab pada dasarnya norma hukum tindak pidana kehutanan merupakan kaidah khusus, bukan saja karena tidak setiap orang dapat dengan mudah melakukan, melainkan karena kejahatan *illegal logging* juga terjadi di kawasan hutan. Kekeliruan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta bahwa Jaksa, Penuntut Umum membuat surat dakwaan pada kasus - kasus *illegal logging* selalu mencantumkan bentuk dakwaan bersifat pilihan dari komulatif atau *alternative*

Dalam realitas sosial dan hukum, tampaknya amat langka Jaksa Penuntut umum, mendakwakan ketentuan pidana kehutanan atau pidana korupsi seharusnya mendapatkan prioritas untuk melakukan pendakwaan bersifat khususnya (*Lex Specialis*) dari pada menggunakan aturan - aturan pidana yang dicantumkan bersifat

¹⁷ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 107/Pid.B/2006/PN PTK tanggal 1 Desember 2006.

umum (*Lex Generale*). Karena itu, JPU memilih ketentuan pidana tindakan korupsi yang ancaman sanksi pidananya lebih tinggi merupakan wujud dari kepedulian aparat penegak hukum menempatkan kasus-kasus *illegal logging*, kasus korupsi dan sebagai ketentuan hukum khusus, *Lex Specialis*. Meskipun, dalam hal JPU membuat dakwaan yang dapat menjerat terdakwa dengan pidana dan sanksi berat, tersangka akan tetap memperoleh sanksi yang ringan. Hal ini disebabkan karena JPU tidak berusaha melakukan komunikasi dan interaksi hukum yang supel dan lugas dengan para hakim di pengadilan. Sekiranya jaksa dan hakim dalam konteks ini mampu mengkomunikasikan aturan hukum, juga belum tentu dapat mencapai target yang diinginkan.

Situasi pengadilan yang pesimistik ini, disinyalir oleh M. Koesnoe, bahwa hakim-hakim di pengadilan tidak mungkin hanya terikat dengan ketentuan teknis belaka, melainkan harus berupaya melaksanakan Hukum Dasar yang bersifat umum dan absolut. Jalan juridis yang ditempuh oleh hakim selalu melalui jalan atau cara juga arahnya jelas dan tegas, dalam arti bekerjanya umum ke-kongkrit, dan kongkrit ke individual, ke abstrak umum.¹⁸ Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, UU No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2) dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Sebaliknya dalam kasus **D.L Sitorus** melibatkan Aparat dari Pemerintah Daerah setempat maupun Pemerintah Pusat yang pelaksanaan peradilannya di Jakarta Pusat menghasilkan putusan pidana delapan (8) tahun dan juga mewajibkan pihak terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 5.000 000.000 (lima milyar) sebagai akibat adanya kerugian negara.

Dasar pertimbangan dan argumentasi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta memang selain memiliki komitmen tinggi juga penyelenggaraan peradilan pidanya dilakukan secara terpadu. Setidaknya ada dua kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dkk, yaitu pertama dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didasarkan kepada fakta bahwa terdakwa telah membangun kantor, perumahan karyawan, dan pabrik pengolahan kelapa sawit, yang bertentangan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Hutan. Juga terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU

¹⁸ M. Koesnoe, *Kedudukan dan Tugas Hakim menurut UUD 1945*, Surabaya, UBHARA Press, 1998, hlm. 51.

Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁹ Memang cukup mengherankan ketika, terdakwa melakukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi di Jakarta. Dalam proses dan putusannya, PT Jakarta mengabulkan permohonan Banding terdakwa dan karena itu “ memerintahkan terdakwa agar dikeluarkan dari tahanan, serta seluruh barang bukti dikembalikan kepada terdakwa, dan biaya perkara ditanggung Negara”.²⁰

Namun, Jaksa Penuntut Umum merasa bahwa keyakinannya benar sehingga tidak tinggal diam dan kemudian mengajukan kasasi atas putusan PT DKI tersebut. Upaya Jaksa Penuntut Umum ternyata dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Dalam amar putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa “Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dapat dikabulkan. Selanjutnya membatalkan semua putusan PT DKI Jakarta Raya dan tetap membenarkan Putusan PN Jakarta Pusat.”²¹

Adanya inkonsisten dalam penerapan hukum oleh karena adanya kekhawatiran bahwa aparat penegak hukum tidak menguasai secara komprehensif tentang kasus kasus *illegal logging* menjadi faktor penyebab akhir-akhir ini. Dalam kasus *illegal logging*, adanya pelanggaran terhadap UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, juga dalam perkembangan akhir, kejahatan *illegal logging* merupakan kejahatan *bioterrorisme*. Kedalaman pengetahuan seperti ini kebanyakan dipahami oleh hakim-hakim yang berfikir realistik dan umumnya tinggal dikota-kota besar. Sehingga tidak mengherankan jika adanya kekhawatiran kasus *illegal logging* tersebut memang ada benarnya mengingat ketidak mampuan para hakim di badan – badan pengadilan dalam tingkat pertama tidak memperlihatkan kualitas putusan yang memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

4. Integritas Moral Aparat Penegak Hukum

Dugaan beberapa hakim yang terlibat dalam kasus suap perkara itu terindikasikan melanggar kode etik. Adanya pelanggaran administratif sebagaimana diklaim oleh hakim, atas dasar surat dari Menteri Kehutanan yang dijadikan dasar pertimbangan hakim oleh publik dipandang tidak masuk akal. Surat dari Menhut

¹⁹ Lihat Keputusan Hakim Nomor 481/Pid.B/2006/PN JKT Pusat tertanggal 21 Juli 2006.

²⁰ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Raya, nomor 194/Pid/2006/PT DKI tertanggal 11 Oktober 2006.

²¹ Lebih lanjut kasus tersebut dapat dilihat dalam Keputusan Hakim Mahkamah Agung Nomor KMA/ 003/ JK/2006 Tertanggal 15 Januari 2006.

sebagai argumentasi dalam hukum administrasi ketika itu, dipandang sebagai suatu celah penting yang dapat dipergunakan sebagai dasar pembebasan. Kemungkinan adanya negosiasi antara terdakwa dengan beberapa oknum hakim sesungguhnya secara moral menjatuhkan integritas mereka sebagai pekerja profesional bermartabat.

Ketidak konsistenan antara norma hukum yang tersedia dalam UU Korupsi sehingga kurang efektif dipergunakan oleh penegak hukum salah satunya sebagai wujud perkawanan dan jumlah dana yang dikeluarkan para terdakwa *illegal logging* untuk menghadapi proses hukum telah mempengaruhi dan menggoda mental, moral, penegak hukum. Pentingnya moralitas atau etika bagi penegak hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soedikno yaitu bahwa “perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja. Baik tidaknya, tercela tidaknya suatu perbuatan itu dihubungkan dengan adanya kesengajaan: kalau ada unsur kesengajaan dalam pelanggaran maka tercela. Orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang disengaja. Perbuatan yang disengaja harus sesuai dengan kesadaran etisnya”.²²

Lemahnya para penegak hukum untuk menolak berbagai bentuk pemberian, hadiah, atau suap dalam berbagai bentuknya yang diduga mempengaruhi kualitas putusan hakim telah terjadi di berbagai daerah. Ada benarnya apa yang dikemukakan oleh Koesnoe, bahwa aspek putusan yang adil sangat tergantung kepada moral dan nurani penegak hukum, utamanya hakim-hakim. Moralitas tinggi hakim tersebut, bahwa dia dapat bekerja secara profesional, tidak mau dan tidak akan tergoda oleh harta, wanita dan tahta. Sehingga tidak berlebihan sekiranya kepada hakim-hakim perlu ditingkatkan adanya pengetahuan filsafat hukum sehingga mereka memiliki kekayaan pengetahuan tidak sekedar teknis, melainkan juga dapat menggali nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.²³

Sama halnya dengan pandangan Tom Tiller, bahwa hakim dalam melaksanakan tugas untuk memproses perkara dengan target putusan yang berkeadilan, maka perlu mempertimbangkan parameter-parameter moralitas sebagai berikut: sikap tidak memihak (*neutrality*), tidak ada penyimpangan (*lack of bias*), kejujuran (*honesty*) usaha dilakukan secara terbuka (*efforts to be fair*) penuh kesantunan (*politeness*) dan menghormati hak-hak warga negara (*and respect for citizen's ights*).²⁴

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Jogjakarta Liberty, 1999.

²³ *Ibid* Koesnoe, hlm. 32

²⁴ Lihat pandangan Tom Tiller lebih lanjut dalam *Why People Obey the Law*, New haven London, Yale University Press, hlm. 7.

Dengan demikian karakter moralitas penegak hukum, baik jaksa, hakim-hakim di pengadilan dan juga para advokat tidak lepas dari tuntutan moralitas yang tinggi. Sebab, mafia hukum atau mafia peradilan sekalipun seringkali terjadi karena pihak-pihak yang terlibat selalu mencari celah agar suap menyuap, atau uang pelicin dan sebagai dapat ditransaksikan secara tertutup.

Penutup

Berdasarkan pada pemaparan dan analisis yang telah dikemukakan di depan, maka terdapat beberapa kesimpulan yang kemudian perlu pemikiran lebih lanjut.

1. Praktek *Illegal logging* merupakan ranah hukum publik yang dikategorikan ke dalam hukum pidana secara umum. Namun, dalam cakupan dan perkembangan implikasi yang ditimbulkan oleh praktek *illegal logging* telah berubah menjadi kejahatan luar biasa yang setingkat dengan kejahatan korupsi dan kejahatan terorisme, atau bioterrorism. Beberapa faktor yang mempengaruhi status *illegal logging* sebagai kejahatan luar biasa tersebut antara lain karena rumusan delik *illegal* tersedia dalam peraturan perundangan-undangan tentang kehutanan, lingkungan hidup dan juga *illegal logging*, dengan sifat kejahatannya lintas negara (*Transnational Organized Crime*). Konsekuensinya, penegakan hukum kejahatan *illegal logging* mustahil dapat diterapkan tanpa adanya sistem penegakan hukum yang terpadu yaitu melibatkan, selain polisi, jaksa, kementerian kehutanan dan polisi kehutanan, kementerian Lingkungan Hidup, dan juga aparat penegak hukum yang relevan seperti KPK lainnya lainnya.
2. Kecenderungan putusan hakim dalam sistem peradilan pidana sebagaimana terlihat dalam tiga putusan hakim tersebut di atas menunjukkan adanya ketidak konsistenan penegakan hukum, baik di tingkat sebelum maupun sesudah kasus memperoleh pemeriksaan di pengadilan. Kecenderungan putusan hakim yang membebaskan pelaku *illegal logging* dipengaruhi oleh sistem peradilan pidana yang parsial, melainkan juga oleh adanya faktor-faktor yang terkait dengan keadaan internal, pengaruh psikologis dan sosiologis praktek peradilan *illegal logging* yang diselenggarakan di luar wilayah hukumnya, *non-locus delicti principle*, kaburnya dakwaan dan penerapan hukum karena kurangnya pemahaman terhadap hakikat kejahatan *illegal logging*, serta adanya kerjasama yang samar-samar bersifat simbiosis mutualistik antara pelaku *illegal logging*, masyarakat yang menjadi

pendukung praktek *illegal logging* dan rendahnya moralitas beberapa oknum aparat penegak hukum.

3. Putusan hakim yang memberikan hukuman berat pada pelaku *illegal logging* tampak jelas bahwa persoalan kejahatann *illegal logging* menjadi berubah oleh karena adanya perbedaan pemahaman dari tingkat putusan pengadilan negeri tingkat pertama hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dengan kata lain, konsistensi penerapan hukum, obyektifitas serta penerapan hukum yang sesuai dengan sifat kejahatann *illegal logging* sebagai kejahatan luar biasa mendorong pertimbangan hakim-hakim di Mahkamah Agung mengambil putusan berat sebagai dalam kasus *illegal logging* yang diputus di Pengadilan Negeri Jakarta.
4. Berbagai faktor yang relevan terkait seperti SDM aparat penegak hukum, keseragaman dan pendalaman pengetahuan mereka terhadap persoalan kasus-kasus *illegal logging* sebagai kasus-kasus yang khusus, memerlukan tidak saja sosialisasi untuk penyebarluasan mengenai materi dan metode penyelidikan dan penyidikan, surat dakwaan dan tuntutan, serta pengetahuan hakim yang luas perlu ada peningkatan terutama dengan melakukan eksamanas-eksamanasi yang terbuka dan jujur sehingga aparat penegak hukum dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang semakin baik, terutama ketika putusan-putusan dalam kasus *illegal logging* mendapatkan reaksi kontroversial dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- AL. Wisnu Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 1999.
- Artidjo Alkostar, Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia. *JURNAL HUKUM FH UII* No. 26 Vol 11 Tahun 2004.
- IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo, dan Sukardi, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- M. Koesnoe, *Kedudukan dan Tugas Hakim menurut UUD 1945*, Surabaya, UBHARA Press, 1998.
- Rawls, John, *Lecturers on the History of Moral Philosophy*, Edited by Barbara Herman, Cambridge, Harvard University Press, 2000.
- _____, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, 1971.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Jogjakarta, Penerbit Liberty, 1999.

Tiller, Tom, *Why People Obey the Law*, New haven, London, Yale University Press.

Teguh Soedarsono, *Mekanisme Jasa Asuransi Sebagai Sarana Penerapan Aspek Hukum Tanggung jawab Mutlak Dalam Sistem Hukum Lingkungan Nasional*, Disertasi Hukum, Program PascaSarjana Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.

_____, *Kalpawilis Sumbangan Pemikiran Dalam Aktualisasi Penataan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup*, Jakarta, Cetakan Ketiga, PT. Mulia Angkasa, 2007.

_____, "Komentar Umum dalam Analisis penanganan kasus *illegal logging* terhadap beberapa putusan Peradilan di Indonesia", TOR Eksaminasi Publik atas Proses dan Putusan Hukum Pengadilan kasus - kasus *illegal logging* oleh Indonesian Center for Environmental Law/ICEL, Jakarta, 2009.

Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2005.

Kajian tentang Pengaturan dan Kebijakan tentang *Illegal Logging*, Jakarta, Universitas Al Azhar Indonesia, 2009.

Adelin Lis, Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2240/Pid.B/2007/PN. MDN, Tanggal 5 Nopember 2007, Perkara Tindak Pidana Korupsi dan *illegal logging*.

Anthony, Thedy, Putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 03/Pid.Pra/2005/PN PDG.

Darianus Lungguk Sitorus,- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 481/Pid.B/2006/PN JKT PST, Tanggal 7 April 2006, Perkara Tindak Pidana Kehutanan dan Korupsi.

_____, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 194/Pid?2006/PT. DKI, Tanggal 10 Oktober 2006, Putusan Perkara Banding atas Putusan PN Jakarta Barat.

_____, Putusan Mahkamah Agung RI, Nomer 2642K/Pid/2006, Tanggal 12 Februari 2007, Perkara Kasasi atas Putusan PT. DKI Jakarta.

Tanggal 8 Juni 2005, Perkara Pra Peradilan, Penanganan kasus tindak pidana kehutanan dan korupsi.

Putusan Penyidik Negeri Padang, Nomor 545/Pid B/2005/PN PDG, Tanggal 4 April 2007.

Perkara Tindak Pidana Kehutanan dan Korupsi. Tian Hartono alias Buntia, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 107/Pid.B/2006/PN PTK, Tanggal 21 Desember 2006, Perkara Tindak Pidana Kehutanan dan Korupsi.

Indonesian Corruption Watch/ICW, Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Penanganan Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi dan *illegal logging* an. Adelin Lis, Tanggal Nopember 2008.